



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN TENAGA AHLI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2022, maka perlu ditetapkan narasumber dan tenaga ahli pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa unsur yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai narasumber dan tenaga ahli di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan narasumber dan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah, dengan unsur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Narasumber dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berstatus Aparatur Sipil Negara atau Non Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan surat penugasan dari Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas narasumber dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan, bimbingan dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. memberikan pendampingan atau asistensi dalam penyusunan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - d. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penggunaan Sistem Informasi yang sampai saat ini masih digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan penugasan atau kebutuhan Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya narasumber dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya narasumber dan tenaga ahli dapat diberikan honorarium sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 296 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW!



YASTI SOLPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 97 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 Februari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN NARASUMBER DAN TENAGA AHLI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

UNSUR NARASUMBER DAN TENAGA AHLI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	UNSUR/ INSTANSI	KETERANGAN
1.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	NARASUMBER/TENAGA AHLI
2.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	NARASUMBER/TENAGA AHLI
3.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	NARASUMBER/TENAGA AHLI
4.	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTAMOBAGU (KPP PRATAMA)	NARASUMBER/TENAGA AHLI
5.	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMOBAGU (KPPN)	NARASUMBER/TENAGA AHLI
6.	PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	NARASUMBER/TENAGA AHLI
7.	PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	NARASUMBER/TENAGA AHLI
8.	LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA	NARASUMBER/TENAGA AHLI
9.	LEMBAGA/INSTANSI NON PEMERINTAH	NARASUMBER/TENAGA AHLI



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW